



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGEMBANGAN PERTANIAN SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR ,

- Menimbang: a bahwa sumber daya alam hewani dan nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar ñ besarnya kemakmuran rakyat;
- b bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu di Kabupaten Karanganyar;
- c bahwa pertanian yang maju, efisien dan tangguh di Kabupaten Karanganyar mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional umumnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar khususnya;
- d. bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan daerah agraris dengan komoditas utama yang akan dikembangkan meliputi : tanaman pangan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- e bahwa komoditas pertanian yang beredar dan diperdagangkan di Kabupaten Karanganyar harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen;
- f bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, d, e, dan f perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah ñ daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok ñ Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 );
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);

- 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, serta dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
PERTANIAN SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Kegiatan di bidang Pertanian adalah Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.
10. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada lahan kering maupun lahan basah.
11. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti Padi dan Palawija.
12. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih dan bibit tanaman, pembibitan ternak, pembenihan ikan dan ransum pakan ternak/ikan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
14. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.
15. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman industri yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti teh, kopi, coklat, tebu, kelapa, karet, vanili, mete, cengkeh dan tanaman sejenisnya.

16. Tanaman Kehutanan adalah jenis tanaman keras yang dibudidayakan pada kawasan hutan seperti Jati, Pinus, Rasamala, Puspa, Kamper, dan sejenisnya.
17. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
18. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
19. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
20. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
21. Hewan Peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
22. Hewan Kesayangan adalah Hewan Peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
23. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang-biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
24. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, Itik/Bebek, Burung Dara, Kalkun, Angsa, Burung Puyuh, dan Belibis.
25. Peternakan adalah Pengusahaan Ternak.
26. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak(ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada Peternakan Rakyat.
27. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Budidaya Ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
29. Pembibitan Ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan keperluan sendiri.
30. Bibit Ternak adalah Ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
31. Ransum Makanan adalah campuran bahan-bahan baku ransum pakan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak.
32. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan.
33. Ikan Hidup Air Tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti, ikan mas, mujair, sepat siem, tambak, gurame, lele, gabus, belut, tawes dan sejenisnya.
34. Ikan Basah Segar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh air payau dan laut seperti tongkol, tenggiri, kakap, belanak, layur, bandeng, udang, kerang-kerangan dan sejenisnya.
35. Ikan Olahan adalah penanganan pasca panen hasil perikanan yang diawetkan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk tersebut seperti diasin dan dipindang serta ikan dalam kaleng.
36. Ikan Hias adalah ikan atau binatang air yang dipelihara untuk dijadikan hiasan atau hobi.
37. Budidaya Ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tatacara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Longyam (balong ayam) dan mina padi (menanam ikan bersama padi).
38. Pembenihan Ikan adalah budidaya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan.

39. Kolam Budidaya adalah tempat budidaya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, kolam air deras.
40. Kolam Pemancingan adalah tempat pemeliharaan ikan sementara sampai habis di pancing.
41. Pasar Ikan adalah pasar khusus tempat transaksi jual beli khusus produksi perikanan, baik untuk ikan air tawar, ikan olahan atau ikan hias.
42. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
43. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan hewan/ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan/ternak.
44. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari Pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan post mortem.
45. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
46. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong.
47. Pemeriksa Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian daging dan ternak setelah dipotong.
48. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain daripada pendinginan.
49. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10°C.
50. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu Pasteurisasi dan susu Sterilisasi yang merupakan produksi dalam Negeri yang dihasilkan oleh usaha Peternakan Sapi Perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku.
51. Limbah peternakan adalah buangan dari proses peternakan yang tidak dimanfaatkan.
52. Agroindustri adalah setiap usaha pengelolaan pasca panen yang merupakan pengolahan hasil ñ hasil pertanian baik, tanaman, perikanan, peternakan, perkebunan maupun kehutanan dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.
53. Agrowisata adalah pengembangan komoditas pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai pengembangan industri pariwisata.
54. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah Kedokteran Hewan.
55. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
56. Petugas yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai tugas teknis di bidang Pertanian selain Dokter Hewan pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
57. Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, kemampuan, serta sikap perilaku utama dan pelaku usaha melalui pengetahuan, penyuluhan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
58. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
59. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

- kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
60. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam di sekitar kawasan perkebunan, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarganya.
  61. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
  62. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
  63. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
  64. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
  65. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

## **BAB II**

### **TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sistem Budidaya Tanaman**

##### **Pasal 2**

Sistem Budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan.

##### **Pasal 3**

Sistem budidaya tanaman bertujuan :

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup sistem budi daya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Budidaya Tanaman**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembukaan dan Pengolahan Lahan dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tatacara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tatacara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan .

## **Paragraf 2 Perbenihan**

### **Pasal 6**

- (1) Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan / atau introduksi dari luar negeri.
- (2) Benih yang dihasilkan melalui varietas unggul atau introduksi disebut dengan benih bina.
- (3) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standart mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Pembibitan Tanaman dapat diselenggarakan di Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran bibit tanaman ke atau dari wilayah Daerah, harus memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Kegiatan Pembibitan tanaman di daerah diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan dibawah pengawasan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan Laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit/benih tanaman dari dan ke Daerah, di bawah pengawasan Bupati atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Bibit/Benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Petugas Pengawas Bibit/Benih yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit/benih yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

## **Paragraf 3 Penanaman**

### **Pasal 11**

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanam bibit pada petamanan yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditujukan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktifitas yang tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana dan tepat waktu pada petamanan siap tanam.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur melalui Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Perlindungan Tanaman**

### **Pasal 12**

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu.
- (2) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke Daerah atau dari daerah lain;
- b. pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- c. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan;
- d. eradikasi sebagaimana pada point (c) Pasal ini dilakukan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

### **Pasal 14**

- (1) Jenis-jenis hama, penyakit serta organisme pengganggu tanaman di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit tanaman dalam rangka perlindungan tanaman di Daerah dilakukan pengamatan penyebarluasan hama dan penyakit oleh Petugas yang berwenang dari Instansi yang berwenang.
- (3) Petugas Pengamat Hama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, melaksanakan tugasnya dan melaporkan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali mengenai keadaan Organisme Pengganggu tanaman kepada Instansi yang berwenang.

### **Pasal 15**

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok wajib berperan-serta dalam upaya penanggulangan hama dan penyakit tanaman di Daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang dengan menggunakan pestisida maupun jenis obat tanaman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Perdagangan bibit/benih tanaman harus dilengkapi keterangan bebas hama dan penyakit serta organisme pengganggu tanaman lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemberian Keterangan bebas hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Bibit/benih tanaman yang positif dinyatakan mengandung hama, penyakit atau organisme pengganggu tanaman, harus dikarantinakan atau dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (2) Karantina bibit/benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemusnahan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Keempat Pupuk dan Pestisida**

### **Pasal 19**

- (1) Jenis Pupuk dan Pestisida yang dapat beredar di Daerah, adalah Pupuk Organik, Anorganik, Zat Pengatur Tumbuh (ZPt), Fungisida, Insectisida, Herbisida, Nematisida dalam bentuk granula (butiran), cair, gas dan bubuk.
- (2) Jenis Pupuk dan Pestisida lainnya yang dapat beredar di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang.

### **Pasal 21**

- (1) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat menyatakan suatu Pupuk dan Pestisida dilarang beredar atau dipakai bilamana:
  - a. pupuk dan pestisida yang diedarkan atau dipakai ternyata belum terdaftar;
  - b. tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. pupuk dan pestisida tersebut ternyata dipalsukan;
- (2) Ketentuan mengenai Pupuk dan Pestisida yang dipalsukan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan yang kurang atau tidak bermanfaat;
  - b. menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.

### **Pasal 22**

- (1) Pupuk dan pestisida yang sudah kedaluarsa dilarang beredar, dipakai, dan harus dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (2) Tata cara pemusnahan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 23**

Ketentuan kandungan unsur-unsur yang terdapat pada suatu jenis pupuk dan pestisida, harus memenuhi standar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

- (1) Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang apabila diperlukan dapat meminta pengusaha untuk melakukan pengujian ulang mutu pupuk dan pestisida yang diedarkannya.
- (2) Pengujian ulang mutu Pupuk dan Pestisida, Pengusaha wajib menyerahkan sampel pupuk sebanyak 1.000 gram apabila dalam bentuk granula atau bubuk dan sebanyak 1.000 cc apabila dalam bentuk cairan, kepada Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang sedangkan sampel pestisida ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengujian ulang mutu Pupuk dan Pestisida, dibebankan kepada Pengusaha.
- (4) Tata cara lebih lanjut mengenai pengujian mutu Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 25**

Pemakaian pupuk dan pestisida di Daerah, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang.

### **Pasal 26**

- (1) Perusahaan Pupuk dan Pestisida yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.

- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Kelima**

##### **Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pasca panen merupakan kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman.
- (2) Kegiatan pasca panen sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan hasil dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.

#### **Pasal 28**

- (1) Kegiatan Pasca panen Pertanian Tanaman Pangan seperti Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya dapat diselenggarakan di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Pada kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan di Daerah diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan di bawah pengawasan Bupati.

#### **Pasal 30**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha dan Usaha Kecil yang telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya, wajib menyampaikan Laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Keenam**

##### **Pemasaran dan Pemeriksaan Komoditas**

#### **Pasal 31**

- (1) Komoditas Hasil Pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat dipasarkan atau diolah di Daerah
- (2) Komoditas Hasil Pertanian lainnya yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kemasan Komoditas Hasil Pertanian yang digunakan baik dalam pengangkutan maupun dalam pemasaran atau perdagangan, harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pemasaran atau perdagangan komoditas hasil pertanian di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata Cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap Komoditas Hasil Pertanian yang diperdagangkan di Daerah, di bawah pengawasan Bupati oleh Petugas yang berwenang.

- (2) Tata Cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
- dilakukan di Pasar Induk, Sentra-sentra/Tempat penjualan dan Gudang Penyimpanan milik Pengusaha atau Agen atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
  - melakukan pemeriksaan sederhana (Organoleptik) dan apabila dipandang perlu melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dengan memperhatikan standar mutu yang berlaku;
  - khusus pada pemeriksaan komoditas hasil pertanian tanaman pangan, harus sesuai dengan ketentuan mengenai Batas Maksimum Residu (BMR) yang berlaku;
  - setiap sampel harus dapat mewakili setiap jenis komoditas hasil pertanian yang diperdagangkan;
  - apabila dari hasil pemeriksaan sederhana (organoleptik) ternyata bahwa:
    - komoditas tersebut baik, maka penjualannya dapat diteruskan;
    - komoditas tersebut tidak baik, maka penjualannya harus dihentikan dan komoditas yang dijual harus dimusnahkan atau dibuang.

#### **Pasal 34**

- (1) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), dalam melakukan tugasnya berwenang :
- memasuki setiap tempat usaha pemasaran, pendistribusian dan atau penyimpanan komoditas hasil pertanian yang dipandang perlu;
  - meminta Pengusaha memperlihatkan Rekomendasi atau kartu layak;
  - melakukan kegiatan pemeriksaan dan memberi tanda bukti telah diperiksa baik/layak dikonsumsi terhadap komoditas hasil pertanian tanaman pangan;
  - meminta keterangan mengenai asal-usul, jumlah dan jenis komoditas pertanian atau hasil lainnya yang diperlukan;
  - melarang atau menghentikan peredaran komoditas hasil pertanian lainnya yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dan khusus bagi komoditas hasil pertanian tanaman pangan adalah juga yang mengandung residu melebihi Batas Maksimum Residu (BMR);
  - memerintahkan pemusnahan suatu komoditas hasil pertanian yang dilarang atau dihentikan peredarannya.
- (2) Pelarangan dan perintah pemusnahan sebagaimana dimaksud pada butir e dan f ayat (1) Pasal ini, dilakukan bersama-sama dengan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanda bukti telah diperiksa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 35**

- (1) Perusahaan Perdagangan Komoditas Hasil Pertanian yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB III**

## **PETERNAKAN**

### **Bagian Kesatu Budidaya dan Pembibitan Ternak**

#### **Pasal 36**

- (1) Kegiatan peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan di Daerah untuk Jenis hewan atau ternak:
- ternak besar yakni Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, dan Kuda;
  - ternak kecil yakni Kambing dan Domba;
  - unggas yakni Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Angsa dan Atau Entok, Kalkun, Burung Puyuh, Burung Dara, dan Ayam Bukan Ras;

- d. aneka ternak yakni Kelinci dan Rusa;
  - e. hewan kesayangan yakni Anjing, Kucing, dan Kera.
- (2) Budidaya dan Pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya di daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Jenis jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis ternak lainnya pada perusahaan peternakan dan peternakan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Budidaya hewan kesayangan di Daerah, dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, dengan ketentuan jumlah hewannya ditentukan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan Budidaya Hewan Kesayangan dalam bentuk usaha kecil, harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara Pendaftaran Peternakan rakyat dan Usaha kecil Budidaya Hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk Perusahaan Ternak dan Budidaya Hewan kesayangan dalam bentuk Perusahaan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata Cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 40**

Pada kegiatan Usaha Peternakan, Usaha Budidaya Hewan Kesayangan serta Peternakan Rakyat dan Usaha Kecil Budidaya Hewan Kesayangan, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang dibawah pengawasan Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Perusahaan Peternakan dan Budidaya Hewan Kesayangan yang telah memperoleh Ijin Usaha serta Peternakan Rakyat dan Usaha Kecil Budidaya Hewan Kesayangan yang telah terdaftar, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata Cara penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Pembibitan Ternak untuk diperdagangkan harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan peredaran atau perdagangan bibit ternak di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Bibit ternak yang beredar atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yakni dalam bentuk ternak DO Chick, DO Duck dan bakalan ternak lainnya serta dalam bentuk telur tetas.
- (4) Tata Cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit Ternak dari dan ke Daerah di bawah pengawasan Bupati dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Perusahaan Pembibitan dan Perdagangan Ternak yang telah memperoleh Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kedua Pakan Ternak**

#### **Pasal 45**

- (1) Pakan ternak yang dapat beredar di Daerah, adalah Hijauan pakan ternak dan Ransum pakan ternak.
- (2) Setiap orang atau badan yang membuat dan menyimpan Ransum Pakan Ternak dengan maksud untuk diperdagangkan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Ransum Pakan Ternak yang beredar harus disertifikasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Sertifikat Ransum Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk setiap jenis Ransum pakan ternak dan hanya berlaku untuk jenis ransum tersebut.
- (3) Tata cara Sertifikasi Ransum pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

- (1) Petugas yang berwenang apabila diperlukan dapat meminta Pengusaha Ransum Pakan Ternak wajib untuk melakukan pengujian ulang mutu Ransum Pakan Ternak yang diedarkannya.
- (2) Pengujian ulang mutu Ransum Pakan Ternak, Pengusaha wajib menyerahkan sampel pupuk sebanyak 1.000 gram per jenis Ransum pakan ternak kepada Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan Pengujian mutu Ransum Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dibebankan kepada Pengusaha.
- (4) Tata cara Pengujian mutu Ransum pakan ternak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal Peredaran maupun Pemakaian Ransum pakan ternak di Daerah, di bawah Pengawasan Bupati oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemakaian Ransum pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara Pengawasan Peredaran maupun Pemakaian Ransum pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Petugas yang berwenang dapat menyatakan suatu sanksi untuk yang mengeluarkan Ransum Pakan Ternak dilarang beredar di Daerah, bilamana:
  - a. ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikat;

- b. tidak disertai etiket/label yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. ransum tersebut ternyata dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai Ransum Pakan Ternak yang dipalsukan adalah sebagai berikut :
- a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
  - b. Terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar serat kasarnya, misal kulit gabah, yang dapat menurunkan produksi pada ternak;
  - c. Komposisi zat-zat makanan di bawah minimum atau di atas maksimum dan ketentuan standar yang berlaku untuk setiap jenis Ransum Pakan Ternak;
  - d. Terdapat penambahan Nitrogen yang bukan protein (urea) dalam ransum bagi hewan-hewan non ruminantia;
  - e. Mempergunakan etiket yang belum disahkan, etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.
- (3) Ransum Pakan Ternak yang ternyata dipalsukan campuranya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

#### **Pasal 50**

- (1) Larangan beredar bagi suatu Ransum Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini, juga dikenakan sanksi bila mana tidak dimusnahkan terhadap Ransum Pakan Ternak yang mengandung zat-zat yang sifatnya beracun atau yang sudah busuk sehingga dapat mengganggu kesehatan ternak, selanjutnya oleh pemilik Ransum makanan ternak tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Ransum Pakan Ternak dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bila berbau tengik, kutuan serta batas waktu penyimpanan sejak saat pencampurannya melebihi jangka waktu, bila tidak menggunakan bahan pengawet adalah 10 (sepuluh) hari dan bila dengan bahan pengawet adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara Pemusnahan Ransum Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 51**

Ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis Ransum Pakan Ternak antara lain kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, calcium, dan phosphor ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

- (1) Perusahaan Ransum Pakan Ternak yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga Pemeliharaan Hewan**

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
  - a. harus menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
  - b. harus memberikan Pakan yang cukup;
  - c. harus memberikan perawatan kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi;
  - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
  - f. tidak dibiarkan ditempat umum.

## **Bagian Keempat Lalu Lintas Hewan**

### **Pasal 54**

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau keluar hewan atau ternak dari dan ke Daerah harus melakukan pemeriksaan kesehatan dari Petugas yang berwenang..
- (2) Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 55**

- (1) Perpindahan tempat Hewan Peliharaan dari dan ke Daerah, harus disertai surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan oleh Petugas yang berwenang bagi hewan atau ternak Yang akan dibawa keluar dan atau masuk ke Daerah. dilakukan di:
  - a. Tempat Pemeriksaan setempat;
  - b. Kantor Instansi yang berwenang.

### **Pasal 56**

Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), Petugas berwenang melakukan:

- a. memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;
- b. mengadakan penahanan dan Pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. membuat dan memberi Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
- d. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- e. apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

## **Bagian Kelima Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi Pemilik Hewan peliharaan termasuk Pemilik Hewan Kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan, dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 58**

- (1) Jenis Penyakit Hewan Menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah:
  - a. Radang Limpa (Anthrax), yang menyerang semua hewan;
  - b. Surra yang menyerang Hewan memamah biak dan kuda;
  - c. Sampar Babi dan dada menular, yang menyerang babi;
  - d. Tuberculosis (TBC), yang menyerang sapi;
  - e. Theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - f. Trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - g. Beberasan (Barrasan, Cysticercosis), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - h. Berak darah (Coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - i. Cacing alat pencernaan yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - j. Dakangan. yang menyerang kambing dan babi;
  - k. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
  - l. Kaskado (stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;

- m. Kudis menulat (scabbies), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
  - n. Kurap (ringworm), yang menyerang sapi;
  - o. Radang mata (pink eye), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing dan Domba;
  - p. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
  - q. Hong Cholera, yang menyerang Babi;
  - r. Salmonellosis yang menyerang semua hewan;
  - s. Avian Encephelomyelitis, yang menyerang Unggas;
  - t. Berak Kapur, yang menyerang Unggas;
  - u. Cacar Ayam, yang menyerang Unggas;
  - v. CRD (Chronic Respiratory Disease), yang menyerang Unggas;
  - w. Chiamidiosis, yang menyerang Unggas;
  - x. Gumboro, yang menyerang Unggas;
  - y. Infectious Brochilis (IB), yang menyerang Unggas;
  - z. Infectious Laryngotracheitis (ILT), yang menyerang Unggas;
  - aa. Kolera Ayam, yang menyerang Unggas;
  - bb. Koriza (Snot Infectious Coryza), yang menyerang Unggas;
  - cc. Lymphoid Leucosis (LL), yang menyerang Unggas;
  - dd. Marek (Marek Disease), yang menyerang Unggas;
  - ee. Tetelo ( Newcastle disease), yang menyerang Unggas;
  - ff. Avian Influenza (AI) yang menyerang Unggas;
- (2) Jenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 59**

- (1) Pengesahan Diagnosa, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit hewan yang menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang dari Intansi yang berwenang.
- (2) Apabila menurut Dokter Hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada Lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

- (1) Sambil menunggu pernyataan Dokter Hewan yang berwenang, maka Camat atau Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan/atau wilayah tersangka tempat ditemukannya hewan yang tersangka menderita penyakit hewan menular.
- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Instansi yang berwenang;

#### **Pasal 61**

- (1) Pemilik hewan atau Peternak atau Kuasanya atas perintah Camat atau Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau disangka sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dari hewan lainnya.
- (2) Pemilik Hewan atau Peternak atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Lurah atau Instansi yang berwenang.

#### **Pasal 62**

- (1) Hasil penyidikan di diagnosa adanya penyakit hewan menular, maka Bupati melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular yang berlaku serta melaksanakan tindakan sesuai saran Dokter Hewan yang berwenang, antara lain menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah berlalu, maka Bupati berdasarkan saran Dokter Hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Penetapan dan Pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

#### **Pasal 63**

- (1) Hasil penyidikan Dokter Hewan yang berwenang, ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pemilik Hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

#### **Pasal 64**

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular dan hewan yang sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakit hewan menular, maka Dokter hewan atau Petugas yang berwenang dapat:
  - a. mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut.
  - b. mendesinfeksi semua orang atau benda :
    - 1) pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
    - 2) pernah membantu mendesinfeksi kandang;
    - 3) pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;
    - 4) hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular.
  - c. mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
  - d. mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen;
  - e. memerintahkan kepada Pemilik hewan, Peternak atau kuasanya untuk memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya.
- (2) Memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit, dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (3) Hewan yang akan dimasukan ke atau dikeluarkan dari Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di Daerah asal maupun yang di Daerah penerima dengan vaksin, obat, dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian Laboratorium.

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat zoonosis terutama Rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Penyakit Hewan menular yang bersifat Zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di wilayah Daerah, adalah Radang Limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), dan Beberasan (Berrasan, Cysticarcisis), Avianz Influenza (AI).

#### **Pasal 66**

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas Rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
  - a. mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
  - b. memusnahkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya yang masuk tanpa ijin ke Daerah;
  - c. mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
  - d. tidak memberi Ijin untuk memasukan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya di Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi terkait.
- (3) Diwajibkan memelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya dengan baik dan benar yang meliputi antara lain:
  - a. melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan yang berumur 3 bulan keatas secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;

- b. hewan harus selamanya di kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

## **Bagian Keenam** **Pengobatan / Penyembuhan Hewan Sakit**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pengobatan/Penyembuhan Hewan sakit di Daerah harus memiliki Ijin Praktek dari Bupati.
- (2) Tata tara Pemberian Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

### **Pasal 68**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pengobatan/Penyembuhan Hewan sakit dalam bentuk Klinik / Rumah Sakit Hewan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Pedoman dan Tata cara Pemberian Ijin Usaha Klinik / Rumah Sakit Hewan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

### **Pasal 69**

Penyelenggaraan Klinik/Rumah Sakit Hewan, di bawah pengawasan Bupati.

### **Pasal 70**

- (1) Pengusaha Klinik/Rumah Sakit Hewan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam ) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman dan Tata cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 71**

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola Klinik/Rumah Sakit Hewan tanpa memerlukan adanya Ijin Usaha.
- (2) Pendirian Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan/Pengelolaan dan Penggunaan Klinik/Rumah Sakit Hewan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Ketujuh** **Obat Hewan**

### **Pasal 72**

Pemakaian obat hewan di Daerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka :

- a. Pemakaian Obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Orang lain dengan petunjuk dan dan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- b. Pemakaian Obat Bebas terbatas atau Obat Bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

### **Pasal 73**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembuatan dan atau Penyediaan dan atau Peredaran Obat Hewan di wilayah Daerah, harus memiliki Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 74**

Semua jenis Obat Hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

#### **Pasal 75**

- (1) Pembuatan, Penyediaan, Peredaran, dan Pemakaian Obat Hewan di wilayah Daerah. di bawah Pengawasan Bupati oleh Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam Pengawasan ditemukan penyimpangan, maka Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang dapat memerintahkan untuk:
  - a. menghentikan sementara kegiatan Pembuatan Obat Hewan;
  - c. melarang Peredaran Obat Hewan;
  - d. menarik Obat Hewan dari peredaran;
  - e. menghentikan Pemakaian Obat Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 76**

- (1) Pengusaha Pembuatan dan/atau Penyediaan dan atau Peredaran Obat Hewan yang telah memiliki Ijin usaha, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Kedelapan Pasar Hewan**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap transaksi jual beli ternak di Daerah. harus dilaksanakan pada Pasar Hewan atau pada Kandang Penampungan Ternak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemasukan ke atau Pengeluaran ternak dari Pasar Hewan, terlebih dahulu harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewannya oleh Petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Petugas yang berwenang dapat melakukan:
  - a. mencatat semua ternak yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Pasar hewan mengenai jumlah, jenis maupun tempat asal dan tujuannya.
  - b. memeriksa kesehatan Hewan dan memeriksa keabsahan surat-surat kelengkapan yang diperlukan serta menyelenggarakan pengobatan Hewan.
  - c. apabila perlu dapat mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.
  - d. mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular.
  - f. membuat dan memberi Surat bukti hasil pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan.
  - g. membuat Laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

### **Bagian Kesembilan Pemotongan Hewan / Unggas**

#### **Pasal 78**

- (1) Pemotongan Hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah. adalah:
  - a. Pemotongan Usaha,
  - b. Pemotongan Adat / keperluan Agama,
  - c. Pemotongan Darurat.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni:
  - a. Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba;
  - b. Pemotongan Unggas.
- (3) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas untuk Usaha, harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di bawah pengawasan Petugas yang berwenang dengan syarat-syarat:
  - a. Pemilik Hewan/Unggas harus memiliki Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
  - b. Penjualan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;

- c. Hewan kecuali Unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
  - d. Telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
  - e. Disertai Surat Pemilikan Hewan/Unggas;
  - f. Disertai Bukti telah membayar Retribusi/Pajak potong;
  - g. Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas dilakukan di bawah Pengawasan dan menurut petunjuk Petugas yang berwenang;
  - h. Ternak tidak dalam keadaan bunting;
  - i. Penyembelihannya dilakukan oleh Penyembelih yang beragama islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa MUI.
- (4) Proses Pemotongan Hewan/Unggas dimulai dari Hewan kecuali Unggas diistirahatkan di Kandang Penampungan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem, Penyembelihan dan Penyelesaian Penyembelihan, Pemeriksaan Post Mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan bagi Pemotongan Hewan/Unggas untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan/unggas tanpa membayar Retribusi/Pajak Potong.
- (6) Pemotongan Hewan secara darurat kecuali Unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal Hewan yang bersangkutan:
- a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
  - b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
  - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (7) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, namun:
- 1) tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem 24 jam sebelum penyembelihan.
  - 2) tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.
- (8) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, namun setelah penyembelihan Hewan harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem.

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pemotongan Hewan/Unggas untuk keperluan Usaha harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya yakni:
- a. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas kategori I, yakni Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan Hewan/Unggas milik sendiri di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik sendiri;
  - b. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas Kategori II, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang berupa kegiatan menjual Jasa pemotongan Hewan/Unggas atau melaksanakan pemotongan Hewan/Unggas milik orang lain;
  - c. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas Kategori III, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/Unggas berupa kegiatan melaksanakan pemotongan Hewan/Unggas pada rumah pemotongan hewan milik pihak lain.
- (3) Tata cara lebih lanjut mengenai Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Kesepuluh** **Rumah Pemotongan Hewan / Unggas**

#### **Pasal 80**

- (1) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dapat didirikan di Daerah, adalah:
- a. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Kota;
  - b. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;

- c. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar propinsi;
- (2) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.
- (3) Syarat-syarat desain Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap Orang atau badan yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan / Unggas di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 82**

- (1) Pengelola Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas milik Perorangan atau Badan, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Kesebelas Pemeriksaan Ante Mortem**

#### **Pasal 83**

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Ante Mortem dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang, dapat memutuskan bahwa Hewan /Unggas tersebut:
  - a. diijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/Unggas tersebut sehat.
  - b. diijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
  - c. ditunda untuk disembelih, apabila Hewan/Unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.
  - d. ditolak untuk disembelih, apabila Hewan/Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hewan/Unggas yang telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem, harus dipisahkan di tempat yang disediakan untuk itu di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

### **Bagian Keduabelas Penyelesaian Penyembelihan Dan Pemeriksaan Post Mortem**

#### **Pasal 84**

- (1) Hewan/Unggas yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan Pemeriksaan Post Mortem.
- (2) Hal penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang terang dan khusus disediakan untuk itu terhadap daging dan bagian-bagian Hewan/Unggas secara utuh, dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucikan setelah dipergunakan.

#### **Pasal 85**

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Post Mortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sederhana maupun pemeriksaan Post Mortem secara

mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 86**

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang untuk mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk konsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

#### **Pasal 87**

- (1) Dari hasil Pemeriksaan Post Mortem, maka petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
  - a. dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
  - b. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang.
  - c. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 88**

- (1) Hasil Keputusan Pemeriksaan Post Mortem oleh Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dinyatakan dengan cara:
  - a. Pada Daging Hewan Potong selain Unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
  - b. Pada Daging Unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging Unggas dan atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda/Stempel pada Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah dikenakan perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda/Stempel Daging dan zat warna serta label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Penanganan, Peredaran Dan Pemeriksaan Ulang Daging**

#### **Pasal 89**

- (1) Penanganan Daging di Rumah Potong Hewan/Unggas di wilayah Daerah sebelum diedarkan., harus memperhatikan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan ditempat yang khusus dan selanjutnya dimusnahkan dengan petunjuk Petugas yang berwenang.

#### **Pasal 90**

- (1) Setiap Daging yang masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang kesehatan dagingnya oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
  - a. Daging yang dibawa, harus diturunkan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap Daging oleh Petugas yang berwenang, sebagai mana Pemeriksaan Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
  - c. Dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka diberlakukan sesuai dengan basil pemeriksaan post mortem di Rumah Potong Hewan.

Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 91**

- (1) Daging hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dibawa keluar Daerah, maka Petugas yang berwenang memberi surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging kepada Pemilik Daging sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara Pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging:
  - a. Pemilik Daging harus memiliki Surat Ijin Usaha Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dagingnya untuk keperluan antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
  - b. Daging yang akan dibawa keluar Daerah merupakan hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang sesuai dengan kelasnya.

#### **Pasal 92**

- (1) Daging dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan / Unggas atau dibawa keluar Daerah, harus diangkut dengan Kendaraan Pengangkut khusus daging yang dilengkapi dengan Ruang daging yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.
- (2) Syarat-syarat Ruang Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 93**

Terhadap Daging yang diperdagangkan di Daerah, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

#### **Pasal 94**

- (1) Penjualan Daging di Pasar-pasar Umum dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat penjualan Daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging Babi dalam Daerah, harus dipisahkan dengan penjualan daging dari ternak lainnya.
- (3) Syarat-syarat Tempat Penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tempat penjualan Daging Babi dalam Daerah jumlah dan tempatnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

#### **Pasal 95**

- (1) Daging beku atau Daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko Daging dan Pasar Swalayan di Daerah, harus tersedia tempat khusus untuk itu.
- (2) Tempat Khusus Daging Beku atau Daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 96**

- (1) Dalam hal orang-orang yang bekerja di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dalam Daerah selain Petugas yang berwenang, harus mendapat Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Keempatbelas Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Susu**

#### **Pasal 97**

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau menyimpan susu murni dengan maksud untuk diperdagangkan harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 98**

- (1) Setiap Susu murni yang diperdagangkan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
  - a. dilakukan di Kendaraan Angkutan, Tempat penyimpanan/Pengolahan atau Tempat Penjualan milik Pengusaha atau Agen atau Penjual/Pengecer Susu Murni yang bersangkutan;
  - b. dilakukan oleh Petugas yang berwenang;
  - c. pemeriksaan Susu Murni dilakukan sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas Susu Murni yang beredar;
  - d. setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kualitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjual-belikan;
  - e. apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa:
    - 1) susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
    - 2) susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan, maka penjualannya harus dihentikan atau susu yang dijual harus dimusnahkan dibuang.

#### **Pasal 99**

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang:

- a. sewaktu-waktu memasuki tempat penyimpanan/penampungan/pengumpulan atau tempat penjualan susu;
- b. melakukan tindakan pengambilan sampel susu;
- c. sewaktu-waktu menghentikan Penjual atau Loper Susu Murni dan Kendaraan Pengangkut Susu Murni;
- d. melakukan Penahanan, Penyitaan, Pemusnahan terhadap Susu yang tidak memenuhi syarat, Susu yang dipalsukan dan Susu yang beredar tanpa Ijin.

#### **Pasal 100**

Pemilik/Pengusaha atau Agen atau Penjual/Pengecer Susu Murni wajib memberikan sampel susu kepada Petugas Pemeriksa yang berwenang dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini sebanyak 500 ml.

#### **Pasal 101**

- (1) Pemeriksaan Susu Murni secara mendalam dilakukan di Laboratorium Susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan Pengujian terhadap Keadaan Susu serta terhadap Susunan Susu dan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan Susu.
- (2) Pengujian terhadap keadaan Susu dan terhadap susunan susu serta terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metoda menurut ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 102**

- (1) Syarat kualitas Susu Murni yang beredar akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewedahi, menampung dan mengangkut Susu Murni di daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kedap air;
  - b. terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat;
  - c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan Susu Murni dan tidak merubah warna, bau dan rasa Susu;
  - d. mudah dibersihkan dan dihapus-hamakan;
  - e. tempat Penampungan dan Penjualan Susu Murni harus memakai tempat yang khusus (*milk can*), bukan ember/jerigen plastik.

### **Pasal 103**

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan Susu Murni di Daerah, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Khusus Loper/Pengantar Susu Murni dan Agen atau Penjual ke Langganan di Daerah, harus memakai Kartu Pengenal yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara Pemberian Kartu Pengenal Loper/Pengantar Susu Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 104**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Ijin Usaha Penjualan Susu di Daerah, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kelimabelas Peredaran dan Pemeriksaan Telur**

### **Pasal 105**

- (1) Setiap Orang atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari Daerah harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

### **Pasal 106**

- (1) Pemasukkan dan Pengeluaran Telur ke dan dari Daerah, di bawah pengawasan Bupati oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Petugas Pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur ke dan dari Daerah apabila telur ternyata tidak memenuhi standard kesehatan yang berlaku.

## **Bagian Keenambelas Limbah Peternakan**

### **Pasal 107**

Setiap Perusahaan Peternakan, Pengelola Rumah Pemotongan Ternak/Unggas, Pengelola Usaha di bidang Peternakan lainnya yang menghasilkan Limbah Peternakan, wajib melakukan penanganan Limbah Peternakannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, kebersihan dan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

## **PERIKANAN**

### **Bagian Kesatu Budidaya Dan Pembibitan Ikan**

### **Pasal 108**

- (1) Budidaya dan Pembibitan Ikan dapat diselenggarakan di Daerah, untuk jenis ikan:
  - a. Ikan Konsumsi, antara lain Ikan Mas, Mujaer, Lele, belut, Nila, Carter, Tawes, Gurami, Patin dan sejenisnya;
  - b. Ikan Hias, antara lain : Cupang, Soh Daher, Koki, Lemon koli doras, Koi, Red Belli, , Tetra, Perot, Pangasius, Komet dan sejenisnya.
- (2) Budidaya dan Pembibitan Ikan lainnya termasuk jenis ikan yang dilindungi di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 109**

- (1) Budidaya dan Pembibitan Ikan konsumsi dan Ikan hias di Daerah dapat dilakukan pada Kolam, Sawah, dan Karamba sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Budidaya dan Pembibitan Ikan di Daerah untuk diperdagangkan dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan dan dalam bentuk Perikanan rakyat.
- (3) Jenis ikan dan besarnya usaha pada perusahaan perikanan dan perikanan rakyat, sebagai berikut :

| NO | JENIS IKAN    | PERUSAHAAN PERIKANAN (Besarnya Usaha Minimum) | PERIKANAN RAKYAT (Besarnya Usaha Diantara) | KET      |
|----|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 1  | 2             | 3                                             | 4                                          | 5        |
| 1. | Ikan Konsumsi | 15 ton/tahun                                  | 1 s/d 15ton/th                             | Campuran |
| 2. | Ikan Hias     | 10.000 ekor/tahun                             | 1.000 s/d 10.000 ekor/tahun                | Campuran |

- (4) Besarnya usaha dan jenis ikan lainnya pada perusahaan perikanan dan pada Perikanan Rakyat,ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 110**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Budidaya dan Pembibitan Ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan perikanan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

**Pasal 111**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Budidaya dan Pembibitan Ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk Perikanan Rakyat, harus mendaftarkan usahanya pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara Pendaftaran Perikanan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**Pasal 112**

Penyelenggaraan Budidaya dan Pembibitan Ikan di Daerah baik dalam bentuk Perusahaan Perikanan maupun dalam bentuk Perikanan Rakyat, diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang di bawah pengawasan Bupati.

**Pasal 113**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki Ijin Usaha maupun Perikanan Rakyat yang telah terdaftar, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Benih dan Induk Ikan**

**Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran Benih dan atau Induk Ikan dari dan ke Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berukuran 1 sampai dengan 3 cm, 3 sampai dengan 5 cm, 5 sampai dengan 7 cm dan 7 sampai dengan 9 cm;
- (3) Induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah ikan yang bertujuan untuk dipijahkan
- (4) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 115**

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) Benih dan Induk Ikan dari dan ke wilayah Daerah, dibawah pengawasan Bupati oleh Petugas Pengawas Benih/ Induk Ikan yang berwenang;
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Petugas Pengawas benih dan Induk Ikan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran Benih atau Induk Ikan yang tidak sesuai standar yang berlaku.

#### **Pasal 116**

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan pemasukan dan pengeluaran Benih atau Induk Ikan yang telah memperoleh Ijin Usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga Pakan dan Obat Ikan**

#### **Pasal 117**

- (1) Pakan Ikan yang dapat beredar di Daerah adalah dalam bentuk butiran, pelet, remah, dan tepung.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan, penyimpanan Pakan Ikan di Daerah dengan maksud untuk diperdagangkan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

#### **Pasal 118**

- (1) Peredaran dan pemakaian Pakan Ikan di Daerah, di bawah pengawasan Bupati oleh Petugas Pengawas Pakan Ikan yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 119**

- (1) Petugas Pengawas Pakan Ikan yang berwenang dapat menyatakan suatu Pakan ikan dilarang beredar di Daerah bilamana:
  - a. pakan ikan yang diedarkan ternyata belum terdaftar.
  - b. tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pakan ikan tersebut ternyata dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai Pakan Ikan yang dipalsukan sebagai berikut:
  - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dan bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat bagi ikan;
  - b. Komposisi zat-zat makanan di bawah minimum dan syarat-syarat minimum untuk jenis-jenis Pakan Ikan;
  - c. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket/label milik perusahaan lain atau etiket/label tidak sesuai dengan isi.
- (3) Pakan Ikan yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 120**

Syarat-syarat kandungan setiap jenis Pakan Ikan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 121**

- (1) Perusahaan Pakan Ikan yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 122**

Obat Ikan yang beredar di Daerah, diatur sebagaimana tersebut dalam ketentuan mengenai Obat Hewan pada Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

### **Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan**

#### **Pasal 123**

- (1) Setiap orang atau Badan harus mencegah timbul dan menjalarnya hama dan penyakit ikan di Daerah dan melaporkan adanya kasus penyakit ikan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi Pemilik Kolam, Sawah Ikan, dan Pemelihara Ikan dalam Aquarium, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan hama dan penyakit ikan.
- (3) Tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 124**

- (1) Jenis-jenis hama ikan yang harus dicegah timbul dan menjalarnya di Daerah, adalah
  - a. linsang
  - b. ular
  - c. burung
  - d. biawak
- (2) Jenis-jenis penyakit Ikan yang harus dicegah timbul dan menjalarnya di Daerah, adalah:
  - a. Penyakit bintik putih;
  - b. Koi herpes Virus (KHV)
  - c. Bakteri Aeromonas
- (3) Jenis hama dan penyakit lainnya, ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 125**

- (1) Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan hama dan penyakit Ikan di Daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan Diagnosa, Tindakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Hama dan Penyakit Ikan yang menular di Daerah, dilakukan oleh Petugas atau instansi yang berwenang.
- (3) Apabila menurut Petugas yang berwenang diagnosa hama dan penyakit ikan memerlukan penelitian lebih lanjut, maka dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan atau Lembaga lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sambil menunggu hasil laboratorium, apabila kematian ikan masih berlangsung, maka ikan yang ada harus dikarantina atau dimusnahkan oleh pemiliknya selanjutnya membersihkan kolam dengan cara pengeringan dan pemberian kapur untuk mencegah menyebar-luasnya penyakit ikan.

### **Pasal 126**

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas penyakit Ikan di Daerah, harus dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Secara periodik mengeringkan kolam, sawah, aquarium yang menjadi media dalam rangka mempertahankan hidup ikan.
  - b. Mengawasi lalu lintas penjualan benih, ikan konsumsi, induk ikan dengan memeriksa Surat Keterangan Asal (SKA) dari daerah asal sampai dengan tidak memberi Ijin masuk apabila di dalam SKA tidak lengkap keterangannya.
  - c. Memberikan/menaburkan bubuk kapur tohor kepada kolam dan sawah ikan yang bekas dijangkiti penyakit ikan.
  - d. Melakukan treatment terhadap air yang akan mengairi kolam dan sawah ikan dengan melaksanakan filterisasi disaluran pemasukan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh dinas atau Instansi terkait bersama dengan petani dan pembudidaya ikan.
- (3) Setiap Pembudidaya ikan diwajibkan memelihara ikan baik di kolam, sawah dan pemeliharaan lain dengan memperhatikan:
  - a. melakukan pembelian benih ikan yang sehat dan unggul;
  - b. melaksanakan pengangguhan hama dan penyakit ikan;
  - c. pemberian pakan ikan secara teratur sesuai dengan dosis yang dianjurkan Petugas yang berwenang.

### **Bagian Kelima Pemasaran Ikan**

#### **Pasal 127**

- (1) Setiap pemasaran atau transaksi jual beli ikan di wilayah Daerah, harus dilaksanakan pada Pasar Ikan atau di tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jenis ikan yang diperdagangkan di Pasar ikan milik Pemerintah Daerah, adalah Benih Ikan, Induk Ikan, dan Ikan Konsumsi jenis Ikan hidup air tawar baik hasil produksi dalam Daerah maupun yang dibawa dari luar Daerah.
- (3) Hasil produksi perikanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah:
  - a. benih ikan:
  - b. ikan konsumsi
  - c. induk ikan:
  - d. ikan hias
- (4) Dalam hal Ikan yang dibawa masuk atau keluar Pasar Ikan, harus dalam keadaan sehat yang dinyatakan pada Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

#### **Pasal 128**

Dalam hal pengangkutan dan kemasan Ikan baik yang masuk maupun yang keluar Pasar Ikan, harus menggunakan Alat angkutan dan kemasan yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keenam Pemeriksaan Ikan**

#### **Pasal 129**

- (1) Semua jenis ikan dan hasil olahannya baik yang di produksi dalam Daerah maupun yang dibawa masuk dari luar Daerah untuk diperdagangkan di Daerah, dibawah pengawasan petugas yang berwenang.
- (2) Jenis ikan dan hasil olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. ikan konsumsi, antara lain : ikan hidup, ikan segar, ikan olahan;
  - b. ikan hias.
- (3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
  - a. Dilakukan di Pasar Induk, Sentra-sentra atau tempat penjualan, Tempat Penyimpanan (Gudang) milik Pengusaha Agen/Distributor atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati;

- b. Dilakukan Pemeriksaan keadaan Ikan dan hasil olahannya dengan pemeriksaan organoleptik dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratoniun;
  - c. Bagi Ikan atau hasil olahannya yang sehat, diberikan tanda bukti telah diperiksa dan layak untuk dikonsumsi, sedangkan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit harus dikarantinakan dan yang mati atau busuk harus dimusnahkan oleh pemiliknya;
- (4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
- a. memasuki tempat-tempat penjualan, penyimpanan, kendaraan/alat angkutan ikan dan hasil olahannya atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. meminta keterangan dari pemilik ikan mengenai keadaan jenis dan jumlah serta keterangan lain yang diperlukan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan dan apabila diperlukan meminta sampel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;
  - d. memberi Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi;
  - e. memerintahkan kepada pemilik untuk mengkarantina ikan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit serta memusnahkan ikan yang mati atau busuk;
- (5) Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir d Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 130**

Dalam hal mutu Ikan yang beredar di Daerah harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 131**

- (1) Pengusaha Perikanan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan dan Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketujuh Pelestarian Ikan**

#### **Pasal 132**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kelestarian ikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PENYULUH PERTANIAN**

#### **Pasal 133**

- (1) Dalam rangka Revitalisasi Pertanian, akan berhasil jika didukung peran Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkemampuan managerial, kewirausahaan, organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha mampu meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian, untuk itu perlu dibentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya.
- (2) Tata cara penyusunan Kelembagaan Pertanian Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 134**

- (1) Untuk lebih memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian maka disusun program penyuluhan pertanian.
- (2) Programa penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat disetiap tingkatan Desa, Kecamatan, Kabupaten pada setiap tahun sekali.
- (3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus terukur, realistik, bermanfaat dan dapat dilaksanakan serta dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.
- (4) Programa penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 135**

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kinerja penyuluh diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

### **BAB VI**

#### **AGRO BISNIS**

#### **Pasal 136**

- (1) Agribisnis merupakan perubahan paradigma pembangunan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis. sehingga pembangunan usaha bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama.
- (2) Pengembangan usaha agribisnis merupakan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan perluan pasar dari pelaku agribisnis
- (3) Pelaku utama agribisnis adalah pemerintah daerah, petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha besar.
- (4) Dalam agribisnis pembangunan pertanian diarahkan secara integral yang merupakan suatu rangkaian dan keterkaitan yang terdiri dari :
  - a. sub agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer (usahatani);
  - b. sub agribisnis usahatani (*on-farm agribusiness*) atau pertanian primer, yaitu kegiatan yang menggunakan sara produksi dan sub agribisnis hulu untuk menghasilkan komoditas pertanian primer;
  - c. sub agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik bentuk produk antara (*intermediate product*) maupun bentuk produk akhir (*finished product*);
  - d. sub jasa penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga sub agribisnis di atas.

### **BAB VII**

#### **AGROWISATA**

#### **Pasal 137**

- (1) Obyek wisata agro tidak hanya terbatas kepada obyek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi obyek wisata yang menarik
- (2) Agrowisata mempunyai peran sebagai media promosi produk pertanian, menjadi media pendidikan masyarakat, memberikan peluang pengembangan diversifikasi produk agribisnis dan berarti pula dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru.

### **Pasal 138**

Pengembangan wisata agro memerlukan dukungan semua pihak pemerintah, swasta terutama pengusaha wisata agro, lembaga yang terkait seperti perjalanan wisata, perhotelan, perguruan tinggi serta masyarakat, dan lainnya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 139**

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 140**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pertanian.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertanian;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pertanian;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 141**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 142**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Desember 2006

**BUPATI KARANGANYAR**

**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

KASTONO DS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 30

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR                   TAHUN 2006

TENTANG

PENGEMBANGAN PERTANIAN SEKTOR TANANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

I.    PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya penggalian potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar yang melibatkan berbagai unsur baik pihak masyarakat, badan usaha maupun Pemerintah. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang memiliki potensi atau keunggulan di bidang pertanian sehingga perlu mempunyai arah dan strategi kebijakan di dalam pengaturan system budidaya, produk unggulan, agribisnis, agrowisata dan agroindustri sampai dengan pembangunan jejaring yang ada di daerah. Pengembangan pertanian sangat penting karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Karanganyar.

Pengaturan penyelenggaraan pertanian di daerah sangat dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| Pasal 1  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 26 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 30 | : | Cukup Jelas |

Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup Jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas  
Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup Jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup Jelas  
Pasal 42 : Cukup Jelas  
Pasal 43 : Cukup Jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup Jelas  
Pasal 46 : Cukup Jelas  
Pasal 47 : Cukup Jelas  
Pasal 48 : Cukup Jelas  
Pasal 49 : Cukup Jelas  
Pasal 50 : Cukup Jelas  
Pasal 51 : Cukup Jelas  
Pasal 52 : Cukup Jelas  
Pasal 53 : Cukup Jelas  
Pasal 54 : Cukup Jelas  
Pasal 55 : Cukup Jelas  
Pasal 56 : Cukup Jelas  
Pasal 57 : Cukup Jelas  
Pasal 58 : Cukup Jelas  
Pasal 59 : Cukup Jelas  
Pasal 60 : Cukup Jelas  
Pasal 61 : Cukup Jelas  
Pasal 62 : Cukup Jelas  
Pasal 63 : Cukup Jelas  
Pasal 64 : Cukup Jelas  
Pasal 65 : Cukup Jelas  
Pasal 66 : Cukup Jelas  
Pasal 67 : Cukup Jelas  
Pasal 68 : Cukup Jelas  
Pasal 69 : Cukup Jelas  
Pasal 70 : Cukup Jelas  
Pasal 71 : Cukup Jelas  
Pasal 72 : Cukup Jelas  
Pasal 73 : Cukup Jelas  
Pasal 74 : Cukup Jelas  
Pasal 75 : Cukup Jelas  
Pasal 76 : Cukup Jelas  
Pasal 77 : Cukup Jelas  
Pasal 78 : Cukup Jelas  
Pasal 79 : Cukup Jelas  
Pasal 80 : Cukup Jelas  
Pasal 81 : Cukup Jelas  
Pasal 82 : Cukup Jelas  
Pasal 83 : Cukup Jelas  
Pasal 84 : Cukup Jelas  
Pasal 85 : Cukup Jelas  
Pasal 86 : Cukup Jelas

Pasal 87 : Cukup Jelas  
Pasal 88 : Cukup Jelas  
Pasal 89 : Cukup Jelas  
Pasal 90 : Cukup Jelas  
Pasal 91 : Cukup Jelas  
Pasal 92 : Cukup Jelas  
Pasal 93 : Cukup Jelas  
Pasal 94 : Cukup Jelas  
Pasal 95 : Cukup Jelas  
Pasal 96 : Cukup Jelas  
Pasal 97 : Cukup Jelas  
Pasal 98 : Cukup Jelas  
Pasal 99 : Cukup Jelas  
Pasal 100 : Cukup Jelas  
Pasal 101 : Cukup Jelas  
Pasal 102 : Cukup Jelas  
Pasal 103 : Cukup Jelas  
Pasal 104 : Cukup Jelas  
Pasal 105 : Cukup Jelas  
Pasal 106 : Cukup Jelas  
Pasal 107 : Cukup Jelas  
Pasal 108 : Cukup Jelas  
Pasal 109 : Cukup Jelas  
Pasal 110 : Cukup Jelas  
Pasal 111 : Cukup Jelas  
Pasal 112 : Cukup Jelas  
Pasal 113 : Cukup Jelas  
Pasal 114 : Cukup Jelas  
Pasal 115 : Cukup Jelas  
Pasal 116 : Cukup Jelas  
Pasal 117 : Cukup Jelas  
Pasal 118 : Cukup Jelas  
Pasal 119 : Cukup Jelas  
Pasal 120 : Cukup Jelas  
Pasal 121 : Cukup Jelas  
Pasal 122 : Cukup Jelas  
Pasal 123 : Cukup Jelas  
Pasal 124 : Cukup Jelas  
Pasal 125 : Cukup Jelas  
Pasal 126 : Cukup Jelas  
Pasal 127 : Cukup Jelas  
Pasal 128 : Cukup Jelas  
Pasal 129 : Cukup Jelas  
Pasal 130 : Cukup Jelas  
Pasal 131 : Cukup Jelas  
Pasal 132 : Cukup Jelas  
Pasal 133 : Cukup Jelas  
Pasal 134 : Cukup Jelas  
Pasal 135 : Cukup Jelas  
Pasal 136 : Cukup Jelas  
Pasal 137 : Cukup Jelas  
Pasal 138 : Cukup Jelas  
Pasal 139 : Cukup Jelas  
Pasal 140 : Cukup Jelas  
Pasal 141 : Cukup Jelas  
Pasal 142 : Cukup Jelas